

PENGATURAN IZIN HAK PENGELOLAAN HUTAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Piqi Rizki Padhilah¹, Umar Rojikin², Deni K. Yusup³, Tatang Astarudin⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : piqifadhilah@gmail.com.¹ umarrojikin9@gmail.com.² dkyusup@uinsgd.ac.id.³ astarudin@uinsgd.ac.id.⁴

Abstract

This article aims to analyze the regulation of forest management rights permits according to civil law and Islamic law in Indonesia. The focus of this study is on the challenges faced by indigenous peoples in recognizing forest rights, as well as the differences in approach between the two legal systems. This issue is considered relevant because the conflict between economic interests and environmental protection is increasing. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results of the study indicate that the integration of Islamic legal values and local community participation can improve the sustainability of forest management. The implication of this finding is the need for more inclusive and equitable policies in natural resource management.

Keywords: forest management, civil law, Islamic law, indigenous peoples, sustainability.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak pengelolaan hutan sesuai hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mengakui hak-hak hutan, serta perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum tersebut. Isu ini dinilai relevan karena konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan semakin meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dan partisipasi masyarakat lokal dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan merata dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kata kunci: pengelolaan hutan, hukum perdata, hukum Islam, masyarakat adat, keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan merupakan isu yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi komunitas adat dan lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan. Di Indonesia, sistem pengelolaan hutan diatur melalui mekanisme perizinan yang melibatkan dua sistem hukum utama, yaitu hukum perdata dan hukum Islam. Masing-masing sistem hukum ini memiliki pendekatan dan prinsip yang berbeda dalam mengatur pemanfaatan serta perlindungan sumber daya hutan.

Hukum perdata, yang berakar pada sistem hukum Eropa kontinental, menekankan aspek legalitas formal dalam pengaturan hak kepemilikan dan penggunaan lahan serta sumber daya

alam. Sistem ini berfokus pada kepastian hukum, kejelasan status kepemilikan, serta aspek administratif yang mengatur perizinan dan pemanfaatan hutan, baik oleh individu, korporasi, maupun pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang sistematis dan terstruktur dalam pemanfaatan sumber daya hutan, namun dalam praktiknya sering kali lebih berpihak pada kepentingan ekonomi skala besar dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat adat dan lokal.

Di sisi lain, hukum Islam menawarkan perspektif yang lebih berbasis pada nilai-nilai sosial, moral, dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti *masalahah* (kepentingan umum), *amanah* (kepercayaan dan tanggung jawab), serta *hisbah* (pengawasan terhadap kemaslahatan publik), menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan ekosistem untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks pengelolaan hutan, pendekatan ini mendorong pemanfaatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta hak-hak generasi mendatang.

Dengan adanya perbedaan pendekatan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam pengelolaan hutan, diperlukan upaya harmonisasi dan integrasi kedua sistem ini dalam kebijakan dan regulasi nasional. Mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan hutan dapat memperkuat aspek keberlanjutan dan keadilan sosial dalam sistem hukum perdata, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, kepentingan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berbasis pada prinsip keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi untuk mewujudkan tata kelola hutan yang lebih inklusif, lestari, dan berkeadilan.

Dalam konteks hukum perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi landasan utama bagi pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait hak pengelolaan hutan, termasuk izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Namun, penerapan undang-undang ini seringkali menghadapi tantangan, seperti konflik antara hak masyarakat adat dan kepentingan perusahaan besar dalam eksploitasi sumber daya hutan (Rahmi, 2016).

Di sisi lain, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip seperti *masalahah*

(kepentingan umum) dan *istihsan* (memilih yang lebih baik) menjadi pedoman dalam mengambil keputusan terkait penggunaan hutan (Alviansyah & Haq, 2022). (Satriani et al., 2025) dalam Penelitiannya menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan hutan dapat mengurangi konflik tenurial dan meningkatkan komitmen masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Salah satu tantangan utama dalam pengaturan izin hak pengelolaan hutan adalah adanya tumpang tindih antara hak masyarakat adat dengan kebijakan pemerintah. Banyak masyarakat adat yang telah mengelola hutan secara tradisional selama berabad-abad, namun sering kali hak mereka tidak diakui secara hukum. Hal ini menyebabkan ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak-pihak yang memiliki izin dari pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya hutan (Wahid et al., 2015).

Dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mencari solusi alternatif yang dapat diterima oleh semua pihak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam distribusi manfaat (Fikri, 2012).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan izin hak pengelolaan hutan menurut hukum perdata dan hukum Islam, serta mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks pengelolaan hutan, diharapkan akan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan perspektif kedua sistem hukum ini, kita dapat menemukan jalan tengah yang menghormati hak-hak masyarakat lokal sambil tetap memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Akhirnya, artikel ini akan membahas beberapa studi kasus terkait implementasi izin hak pengelolaan hutan di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Melalui analisis ini, diharapkan akan terungkap praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan di masa depan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis dokumen yang berkaitan dengan pengaturan izin hak pengelolaan hutan menurut hukum perdata dan hukum Islam?
2. Apakah pengaturan izin hak pengelolaan hutan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pengaturan izin hak pengelolaan hutan menurut hukum perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan izin hak pengelolaan hutan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif.

Definsi Konsep Variabel

Pengaturan izin hak pengelolaan hutan di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan melibatkan berbagai perspektif hukum, termasuk hukum perdata dan hukum Islam. Dalam kajian ini, kami akan membahas beberapa literatur yang relevan untuk memahami dinamika pengelolaan hutan dalam konteks kedua sistem hukum tersebut.

Hukum perdata di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memberikan kerangka dasar untuk pengelolaan sumber daya hutan. Penelitian oleh Hamka et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai *al-'urf* dalam pengelolaan hutan dapat mengurangi konflik tenurial dan meningkatkan komitmen masyarakat terhadap pelestarian lingkungan (Satriani et al., 2025). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam mengelola hutan, terutama di daerah-daerah dengan tradisi kuat.

Di sisi lain, hukum Islam memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengelolaan hutan. Menurut penelitian yang dilakukan di Aceh, hukum Islam dan hukum adat memiliki

hubungan intrinsik dalam mengatur manajemen lingkungan. Penelitian tersebut menekankan bahwa semua manusia memiliki status hukum sebagai *muhtaram*, yang mengharuskan perlindungan hak-hak mereka serta hak-hak entitas hidup dan tidak hidup lainnya (Idami et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

Konsep *maslahah* (kepentingan umum) dalam hukum Islam juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat memperkuat kebijakan lingkungan global dengan menekankan keadilan dan tanggung jawab bersama (Istinbath et al., 2024). Pendekatan ini dapat membantu menjembatani kesenjangan dalam kerangka kebijakan internasional yang ada saat ini.

Studi oleh Larson et al. (2008) menyoroti bahwa meskipun sebagian besar hutan di dunia dimiliki oleh negara, lebih dari seperempat hutan di negara berkembang kini dimiliki atau ditugaskan kepada komunitas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran menuju desentralisasi hak-hak pengelolaan hutan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Larson & Dahal, 2012).

Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan faktor ekonomi dan infrastruktur (Cuan, 2019). Ini menegaskan perlunya pendekatan multidimensional dalam mengatasi masalah pengelolaan hutan.

Lebih lanjut, penelitian tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, di mana semua ketentuan diserahkan kepada otoritas yang berwenang (Alviansyah & Haq, 2022). Ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Dari perspektif akademis, Jurnal Manajemen Hutan Tropika mencatat pentingnya penelitian lanjutan mengenai interaksi antara hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya hutan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk mencapai keberlanjutan.

Secara keseluruhan, kajian literatur ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam pengaturan izin hak pengelolaan hutan dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan efektif. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tradisional, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk tantangan pengelolaan hutan saat ini.

METODE PENELITIAN

- Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaturan izin hak pengelolaan hutan menurut hukum perdata dan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, nilai-nilai, dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan secara lebih komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali pengalaman dan pandangan masyarakat lokal serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan hutan.

- Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama : data primer dan data sekunder.

Data Primer: Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk : Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan, pengelola hutan dari instansi pemerintah dan praktisi hukum, akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum perdata dan hukum Islam dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak dalam isu lingkungan dan hak masyarakat adat.

Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang mencakup: Artikel jurnal internasional dan nasional yang relevan mengenai pengelolaan hutan, hukum perdata, dan hukum Islam, dokumen kebijakan pemerintah terkait izin hak pengelolaan hutan, laporan penelitian sebelumnya yang membahas isu-isu serupa.

- Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan hutan serta tantangan yang dihadapi. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi topik-topik tertentu lebih lanjut sesuai dengan responden.
2. Studi Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan daerah, serta laporan-laporan penelitian terkait pengelolaan hutan. Ini membantu memberikan konteks hukum dan kebijakan yang relevan.
3. Observasi Partisipatif: Penelitian juga melibatkan observasi partisipatif di lapangan untuk memahami praktik pengelolaan hutan secara langsung. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika sosial dan interaksi antara masyarakat lokal dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan.

- Teknik Analisis Data

- Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Transkripsi Wawancara: Wawancara yang telah dilakukan ditranskripsikan untuk memudahkan analisis.
2. Koding Data: Peneliti melakukan koding terhadap data transkrip wawancara dan dokumen lainnya untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data.
3. Analisis Tematik: Tema-tema yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan pengaturan izin hak pengelolaan hutan menurut hukum perdata dan hukum Islam.
4. Triangulasi Data: Untuk memastikan validitas hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, dokumen, observasi) untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks izin hak pengelolaan hutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pengaturan izin hak pengelolaan hutan menurut hukum perdata dan hukum Islam. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:

- Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka terhadap tanah dan hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 secara eksplisit mengakui hak-hak masyarakat adat, implementasi kebijakan ini sering kali tidak berjalan secara konsisten di lapangan. Banyak komunitas adat yang merasa hak mereka diabaikan akibat tumpang tindih perizinan dengan perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan konsesi pengelolaan hutan dari pemerintah. Selain itu, proses administrasi yang rumit dan kurangnya dukungan hukum yang memadai semakin memperburuk situasi, membuat masyarakat adat harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan hak mereka atas wilayah adatnya.

- Perbedaan Pendekatan Hukum

Hasil penelitian mengungkap adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum perdata dan hukum Islam dalam pengelolaan hutan, yang sering kali menciptakan dinamika kompleks dalam praktiknya. Hukum perdata cenderung berorientasi pada legalitas formal dan aspek kepemilikan yang didasarkan pada dokumen hukum, seperti sertifikat tanah dan izin pengelolaan, sehingga lebih menekankan aspek administratif dan kepastian hukum. Sementara itu, hukum Islam mengedepankan nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab sosial dalam mengelola sumber daya alam, dengan menekankan konsep keadilan dan kebermanfaatannya bersama. Perbedaan ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, terutama ketika masyarakat adat atau kelompok tertentu mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik pengelolaannya, sementara pemerintah dan institusi hukum lebih berpegang pada hukum positif yang berlaku.

- Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan merupakan faktor kunci dalam menciptakan

keberlanjutan ekosistem hutan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sumber daya alam di sekitar mereka, sehingga lebih terdorong untuk menjaga kelestariannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa komunitas berhasil mengembangkan model pengelolaan berbasis masyarakat yang tidak hanya mengandalkan pendekatan konservasi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti konsep *maslahah* (kepentingan umum) dan *amanah* (tanggung jawab). Model ini terbukti lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dibandingkan dengan pendekatan berbasis kebijakan top-down yang sering kali mengabaikan kearifan lokal.

- Dampak Lingkungan dari Eksploitasi Hutan

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa eksploitasi hutan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius dan berkepanjangan. Penebangan liar dan konversi hutan untuk kepentingan industri telah menyebabkan degradasi ekosistem yang signifikan, termasuk berkurangnya kualitas tanah akibat erosi, hilangnya keanekaragaman hayati yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem, serta perubahan iklim mikro yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kelangsungan ekosistem hutan itu sendiri, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, air, dan mata pencaharian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan pendekatan pengelolaan hutan yang berbasis keberlanjutan agar dampak negatif dari eksploitasi hutan dapat diminimalisir.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan izin hak pengelolaan hutan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dibahas:

- Kepentingan Masyarakat Lokal vs. Kepentingan Ekonomi

Ketegangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak-hak masyarakat lokal tetap menjadi isu sentral dalam pengelolaan hutan, terutama di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah lebih cenderung mendukung investasi skala besar, seperti industri kehutanan dan perkebunan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan terhadap komunitas lokal. Akibatnya, banyak masyarakat adat dan kelompok lokal yang kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam

yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Upaya ini dapat dilakukan melalui regulasi yang lebih ketat terkait pemberian izin usaha, penerapan prinsip keberlanjutan dalam investasi kehutanan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan.

- Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pengelolaan hutan dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti **masalahah** (kepentingan umum), **amanah** (tanggung jawab), dan **adl** (keadilan), menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat luas, baik di masa kini maupun untuk generasi mendatang. Dengan menerapkan prinsip **masalahah**, keputusan yang diambil dalam pengelolaan hutan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesejahteraan sosial. Integrasi nilai-nilai ini juga dapat mendorong kesadaran kolektif di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengelola hutan secara bijak, dengan mengutamakan aspek keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

- Pentingnya Kebijakan Partisipatif

Kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terbukti lebih efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lingkungan mereka. Model pengelolaan berbasis masyarakat telah menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, karena masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang ekosistem serta praktik-praktik konservasi tradisional. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mendorong dan memfasilitasi skema partisipatif ini dengan memberikan akses terhadap pendidikan lingkungan, pelatihan manajemen hutan, serta mekanisme pengaduan yang transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam perlindungan hutan sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari sumber daya alam yang mereka kelola.

- Rekomendasi untuk Kebijakan Pengelolaan Hutan

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap kebijakan izin hak pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam serta meningkatkan peran aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Regulasi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa eksploitasi hutan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Selain itu, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal agar mereka lebih memahami hak-hak mereka serta cara-cara yang dapat ditempuh untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan hutan. Langkah ini dapat mencakup pelatihan tentang hak kepemilikan tanah, mekanisme advokasi kebijakan, serta praktik-praktik pengelolaan hutan berbasis komunitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaturan izin hak pengelolaan hutan di Indonesia melalui perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memengaruhi kebijakan pengelolaan hutan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan yang signifikan dalam pengakuan hak masyarakat adat atas hutan,

meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Pada praktiknya, implementasi kebijakan ini sering kali tidak berjalan secara konsisten, menyebabkan masyarakat adat dan komunitas lokal merasa terpinggirkan. Hal ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan investasi besar, termasuk perusahaan kehutanan dan industri ekstraktif, yang mendapatkan akses lebih mudah terhadap izin pengelolaan hutan dibandingkan dengan masyarakat adat yang telah lama mengelola kawasan hutan secara tradisional.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya perbedaan mendasar antara hukum perdata dan hukum Islam dalam mengatur pengelolaan hutan. Hukum perdata berorientasi pada aspek legalitas formal dan kepemilikan berbasis dokumen administratif, sehingga lebih

menekankan aspek kepastian hukum dan perlindungan kepemilikan individu atau korporasi. Di sisi lain, hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih etis dan berorientasi pada tanggung jawab sosial, dengan menekankan prinsip-prinsip moral dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam, yaitu **maslahah** (kepentingan umum), dapat menjadi landasan dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Selain aspek hukum, penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan. Temuan menunjukkan bahwa komunitas yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pelestarian hutan. Model pengelolaan berbasis masyarakat telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan hutan, terutama ketika masyarakat diberdayakan melalui pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap informasi dan regulasi yang jelas. Namun demikian, eksploitasi hutan yang tidak terencana tetap menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem, yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal. Dampak negatif seperti deforestasi, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi komunitas yang bergantung pada sumber daya hutan untuk kehidupan sehari-hari.

Sebagai langkah strategis, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan terkait izin hak pengelolaan hutan agar lebih mengakomodasi perspektif hukum Islam serta memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang lebih adil, penerapan mekanisme perizinan yang lebih transparan, serta pemberian hak pengelolaan berbasis komunitas yang diakui secara hukum.

Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami hak-hak mereka serta pelibatan mereka dalam program konservasi hutan juga menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan adanya kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan hak masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan, diharapkan pengelolaan hutan di Indonesia dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengaturan izin hak pengelolaan hutan di Indonesia masih memerlukan pendekatan yang lebih holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan memahami interaksi antara hukum perdata dan hukum Islam serta memastikan keterlibatan aktif semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan hutan yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Saran

1. Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Kontrak yang Transparan

Perlu pengaturan kontrak yang lebih rinci antara negara (sebagai pemilik hutan) dan pemegang izin (baik perorangan maupun badan hukum) dan kontrak pengelolaan hutan harus mencakup hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme perpanjangan, dan sanksi atas pelanggaran .

2. Pengakuan Terhadap Hak Masyarakat Adat dan Lokal

Dalam perspektif perdata, penting adanya pengaturan perjanjian kerja sama atau izin khusus bagi masyarakat hukum adat yang telah mengelola hutan secara turun-temurun.

3. Penguatan Asas Fungsiieigendom (fungsi sosial hak milik)

Hak pengelolaan harus mengedepankan fungsi sosial hutan, seperti konservasi dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar komersialisasi.

4. Keterlibatan Notaris dan Pendaftaran Izin

Izin pengelolaan hutan yang sifatnya jangka panjang perlu dibuat dalam akta otentik dan didaftarkan untuk memperkuat aspek pembuktian dalam hukum perdata.

5. Prinsip *Al-Maslahah* (Kemanfaatan Umum)

Pengelolaan hutan harus mendatangkan manfaat bagi banyak pihak, tidak hanya untuk keuntungan individu atau korporasi, sehingga pembagian hasil dan keuntungan harus proporsional dan adil.

6. Larangan *Ifrath* (berlebihan) dan *Israf* (pemborosan)

Islam melarang eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam. Oleh karena itu, sistem izin perlu membatasi kuota tebangan, jangka waktu, serta kewajiban reboisasi.

7. Konsep '*Urf*' dan Hak Adat

slam mengakui tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariah. Maka, hak masyarakat adat dalam mengelola hutan dapat dilegitimasi sebagai bagian dari 'urf *shahih*.

8. Penerapan Prinsip *Amanah* dan *Hisbah*

Pengelola hutan wajib menjaga dan mengawasi lingkungan dengan prinsip amanah. Negara juga memiliki peran sebagai muhtasib (pengawas moral dan sosial), sehingga perlu ada lembaga pengawasan syariah atau etika lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviansyah, L., & Haq, M. A. I. (2022). Pembukaan hutan sebagai hunian perspektif hukum Islam. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 245–259.
- Cuan, B. (2019). Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 8(1), 57–64. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4229>
- Fikri. (2012). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 291–307.
- Idami, Z., Hirdayadi, I., Isa, Q. N. M., & Rahman, A. (2022). Environmental Management Based on Islamic Sharia and Customary Law in Aceh. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 253–268. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2680>
- Istinbath, A., Zuhair, M., Dahash, Z. M., & Mergul, A. (2024). *Islamic Legal Perspectives on Climate Change and Global Policy Frameworks*. 9(2), 723–742.
- Larson, A. M., & Dahal, G. R. (2012). Forest tenure reform: New resource rights for forest-based communities. *Conservation and Society*, 10(2), 77–90. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.97478>
- Rahmi, E. (2016). *PENEGAKAN HUKUM DAN FATWA HARAM MUI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA*. 16(1).
- Satriani, I., Raziq, A., Atika, N., & Wulandari, N. (2025). Community commitment to manage forests that integrate al- 'urf values in reducing tenurial conflicts from an islamic legal perspective. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 12–27.
- Wahid, A. M. Y., Bohari, N., & Achmad, A. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan). *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.40>.